

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sehingga diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Tradisi pembayaran uang pelangkah di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sudah dilaksanakan sejak zaman dulu berdasarkan kesepakatan sebagai denda kepada adik perempuan yang melangkahi kakak perempuannya dengan tujuan untuk menghargai dan menghormati kakak perempuan yang dilangkahi. Pelaksanaan tradisi ini tidak ada ketentuan khusus adat dalam proses pembayarannya. Adapun jenis pembayaran uang pelangkahnya, yaitu uang dan emas dengan jumlah uang minimal Rp 500.000, dan emas sebesar 1 ameh (2,5 gram).
2. Tradisi pembayaran uang pelangkah tidak terdapat ketentuannya dalam hukum Islam. Tradisi pembayaran uang pelangkah dikategorikan sebagai ‘urf sahih’ karena telah memenuhi syarat-syarat dapat diberlakukannya suatu adat. Hukum pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan adalah mubah (boleh) dalam Islam, dengan tujuan untuk menghormati kakak perempuan yang dilangkahi menikah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar mampu membedakan aturan adat yang membawa maslahat dan aturan adat yang membawa mudharat. Adat yang bertentangan dengan hukum Islam agar ditinggalkan dan lebih mendalami hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam hukum Islam terkait dalam hal perkawinan.
2. Kepada tokoh agama supaya lebih meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai pernikahan dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat.

3. Kepada STAIN Mandailing Natal, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam untuk mengkaji kembali penelitian dengan judul yang berbeda dengan analisis yang sama, untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam mengkaji tradisi yang ada di Mandailing Natal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ishan Al-Atsari. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. 2018. *Bulughul Maram (Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak)*, Terj. M. Arifin Kurnia. Bandung: Marjan.
- Ali, Mohammad Daud. 2014. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arfa, Faisal Ananda. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Cita Pustaka.
- Asdar. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik*. Bogor: Azkiya Publishing.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2017. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Bashori, Yudhi Achmad. 2016. *Bernegoisasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat (4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah)*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Ushul Fikih 1*. Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bisri, Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Busyro. 2016. *Dasar-Dasar Filosofi Hukum Islam*. Ponorogo: Wade Group.
- Darmawati. 2019. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Djamil, Fathurrahman . 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli, A. 2006. *Ilmu Fiqh:Penggalian dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. 2019. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Effendi, Satria dan M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Firdaus, Iman. 2012. *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*. Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan.
- Firdaus. 2015. *Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqh)*. Sumatera Barat: Imam Bonjol Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gulo,W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hardaniwati, Menuk, dkk. 2003. *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Hikmatullah. 2021. *Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*. Jakarta Timur: Edu Pustaka.
- Himawati, Fenti . 2020. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Huda, Miftahul. 2016. *Bernegoisasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa (Studi tentang Lima Keluarga Nahdiyyin, Muhammadiyah Ponorogo dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah)*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: Amanah.

- Ichsan, Muchammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum (Fakultas Hukum) Universitas Muhammadiyah.
- Ja'far, A. Kumaedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- K., Opik Taupik dan Ali Khosim Al-Mansyur. 2014. *Fiqh 4 Madzhab: Kajian Fiqh-Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Aura Semesta.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Kaffah*. Bekasi: Sukses Mandiri.
- Kementerian Agama RI. 2017. *Tikrar Al-Quran Hafalan Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Lubis, Zulkifli. 2012. *Kearifan Lokal Masyarakat Mandailing dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sosial*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.
- Manan, Abdul. 2010. *Kekayaan Adat Sumatera Utara*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.
- Mansyur, Zainuddin dan Moh. Asyiq Amrullah. 2020. *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mumtazinur. 2019. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. dkk. 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ngatno. 2015. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*. Semarang: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Nur, Syamsuddin dan Mutia Mutmainah. 2007. *Perkawinan yang Didambakan*, Jakarta: An-Nur.

- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal. dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widarasa Indonesia.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sabrie, M. Zufra. 1998. *Analisa Hukum tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Sadzali, Ahmad. 2017. *Pengantar Belajar Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Tim PSHI FH UII.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah. 2019. dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa.
- Sudarsono. 2003. *Kamus Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukiati. 2016. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji.
- Sunarto, Achmad . 2002. *Terjemah Hadits Sahih Muslim*. Bandung: Husaini..
- Syafe'i, Racmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, Sajuti. 1985. *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tim Kreasi dan Edukasi. 2020. *Kekayaan Bangsaku: Adat Istiadat*. Yogyakarta: Kyta.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Usman, Suparman dan Itang. 2015. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Laksita Indonesia.
- Winarno, M. E. 2013. *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*. Malang: U M Press.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia (Perkembangan dari Masa ke Masa)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yulia. 2016. Buku Ajar Hukum Adat. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Yuliharti dan Syaifuddin Yuliar. 2016. *Hadis Ahkam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus..
- Zahari, Abdul Mulku. 1981. *Adat dan Upacara Perkawinan Wolio*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.

B. Skripsi

Tenriwana. Andi. 2020. *Tradisi Ripakkao dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barrui*. Skripsi. Parepare: IAIN Pare-Pare.

Muhyiddin, Ahmad Syihab. 2022. *Uang Pelangkah pada Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat di Karawang (Studi Kasus di Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Ahmadi. 2015. Pernikahan *Kalangkah* dalam adat Sunda menurut Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Desa Panyingkiran Majalengka Jawa Barat). Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Nahari, Lailan. 2021. *Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Malangkahi Dalam Perkawinan Adat Mandailing Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tesis. Medan: Program Pascasarjana UINSU.

C. Jurnal dan Internet

- Gunawan, Hendra. “*Karakteristik Hukum Islam*”, Jurnal Al- Maqasid Vol. 4 No.2 Edisi Juli-Desember 2018. <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/download/1429/1162>diakses tanggal 5 April 2023.
- <https://almanhaj.or.id/3554-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-mahar.html> diakses tanggal 09 Juni 2023.
- <https://alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/8.%20Kitab%20Nikah/4.%20Bab%20Maskawin.htm> diakses tanggal 14 Juli 2023.
- <https://ilmuislam.id/hadits/9183/hadits-bukhari-nomor-459> diakses tanggal 25 Juli 2023.
- https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Gunung_Tua_Julu,_Panyabungan,_Mandailing_Natal diakses tanggal 03 Juli 2023.
- https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/search/Gunung_Tua_Tonga,_Panyabungan,_Mandailing_Natal diakses tanggal 03 Juli 2023.
- <https://quranhadits.com/quran/49-al-hujurat/al-hujurat-ayat-10/> diakses tanggal 24 Juli 2023.
- <https://sunanbejagung.ponpes.id/blog/2020/03/20/qowa'id-al-fiqh-21-30/> diakses tanggal 25 Juli 2023.
- Muhammad, Nova Effenty. “*Epistemologi Pengembangan Hukum Islam*”, Jurnal Al-Mizan Vol. 9 No. 1 (Juni 2013). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/issue/view/19> diakses tanggal 2 April 2023.
- Putra, Robin Fernando. *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur, ‘Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam e-ISSN:2798-270x.p-ISSN:2798-2718 Volume 2. Edisi 1 (Juni 2022),*

<https://www.ejournal.annadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/400/330> diakses tanggal 05 Juni 2023.

Wandi, Sulfan. *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2. No 1. Januari-Juni 2018.<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/0> diakses tanggal 2 April 2023.

D. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

